



## PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 21 Juli 2025

Nomor : 100.3/848/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang

di -  
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/2966/100.3.2/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanggulangan Tuberkulosis, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanggulangan Tuberkulosis, sebagai berikut:

1. Konsideran "menimbang" huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
  - b. bahwa Tuberkulosis menjadi masalah Kesehatan Masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan Upaya penanggulangan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis, diperlukan pengaturannya;
2. Dasar hukum "mengingat" angka 5 agar dihapus.
3. Pasal 1:
  - a. angka 4 frasa "kepala daerah" agar diubah dengan "Wali Kota".
  - b. angka 7 agar dicermati kembali terkait pengertian "Masyarakat".
  - c. agar ditambahkan definisi "Pemangku Kepentingan".
4. Pasal 6 agar ditambahkan huruf g baru yaitu:
  - g. memastikan setiap pasien TBC melakukan pengobatan sampai dengan selesai;
5. Pasal 7 huruf e agar disempurnakan menjadi:
  - e. menjamin ketersediaan obat TBC;
6. Pasal 8 ayat (1) huruf a agar disempurnakan menjadi:
  - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan eliminasi;
7. Pasal 9 huruf d agar disempurnakan menjadi:
  - d. penemuan, pengobatan dan penanganan;
8. Pasal 11 ayat (7) agar disempurnakan menjadi:
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
9. Judul Bagian Kelima BAB IV agar disempurnakan menjadi "Penemuan, Pengobatan dan Penanganan".
10. Pasal 15:
  - a. ayat (3) frasa "ayat 1 dan ayat 2" agar diubah dengan "ayat (1) dan ayat (2)".
  - b. agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu:
    - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
11. Pasal 16 frasa "ayat (1)" agar diubah dengan "ayat (4)".
12. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) kata "Pemerintah" agar diubah dengan "Pemerintah Daerah".
13. Pasal 22 agar disempurnakan menjadi:

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan dalam Penanggulangan TBC, yang meliputi:
  - a. obat TBC;
  - b. vaksin untuk kekebalan;
  - c. obat untuk pencegahan TBC;
  - d. alat Kesehatan; dan
  - e. reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan melakukan koordinasi dengan ... dalam perencanaan, monitoring

- dan evaluasi.
14. Pasal 23 agar ditambahkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan.
15. Pasal 29 agar disempurnakan menjadi:

**Pasal 29**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan TBC sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim percepatan penanggulangan TBC.
  - (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
16. Pasal 30:
- a. ayat (1) agar dihapus.
  - b. ayat (2) huruf b frasa “dan tidak mengikat” agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

**TEMBUSAN:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Semarang.

